

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pajak Hiburan Resmi Naik 40 Persen

Palmerah, Warta Kota

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono resmi menaikkan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen.

Tarif ini berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan soal kenaikan pajak tempat hiburan menjadi 40 persen itu, tertuang dalam Pasal 53 ayat (2).

"Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 persen," demikian ketentuan tersebut dikutip TribunJakarta, Selasa (26/1/2023).

Aturan ini pun berlaku sejak 5 Januari 2024 atau sejak regulasi tersebut diundangkan.

Sebagai informasi, sebelumnya pajak tempat hiburan yang tertuang dalam Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 berkisar di angka 25 sampai 35 persen.

Rinciannya, tarif pajak diskotek, karaoke, kelab malam, pub, bar, live music, musik dengan DJ dan sejenisnya sebesar 25 persen.

Sedangkan, tarif pajak panti pijat, mandi uap/spa sebesar 35 persen.

Artinya, kenaikan pajak tempat hiburan berkisar antara 5 persen sampai 15 persen.

Insentif Fiskal

Sementara itu Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut.

Adapun insentif fiskal yang dimaksud adalah berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

"Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen, silakan berdasarkan assestment daerahnya melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," ujar Lydia dalam Media Briefing, Selasa (16/1/2024).

Insentif fiskal tersebut dapat diberikan atas permohonan pelaku

usaha atau wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan beberapa pertimbangan.

Pertama, kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi. Dalam hal ini, jika pengusaha selaku wajib pajak belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka Kepala Daerah bisa memberikan insentif fiskal tersebut.

Kedua, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak yang terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.

Ketiga, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Artinya, jika usaha hiburan tertentu yang terkena tarif batas bawah 40 persen memiliki izin usaha yang dikategorikan mikro dan ultra mikro, maka Kepala Daerah bisa memberikan insentif fiskal dimaksud.

Keempat, untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah (pemda) dalam mencapai program prioritas daerah dan/atau untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal ini merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silakan diberikan secara massal," katanya.

Merujuk Pasal 100 ayat (1) PP.35/2023, pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada dalam diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemberitahuan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perkada," bunyi Pasal 100 ayat (3) beleid tersebut. (Tribunnews/Kontan)

